

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. 1. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 4020 /J03.36/DS/ 1999

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI II BRUMBUNG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Dharma Wanita Sub Unit Desa Brumbung Kec. Jepon .
Nomor : 06/Sekt./TP.PKK/DS/VII/1999
Tanggal : 19 Juli 1999
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud
Kabupaten Blora Nomor : 4019 /J03.36.6/DS/ 1999
tanggal : 15 Juli 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Dharma Wanita Sub Unit Desa Brumbung Kec. Jepon .
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggara-
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku .
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.I.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama :

- Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan/Penyelenggara *) : Dharma Wanita Sub Unit Desa Brumbung
 - Alamat : Desa Brumbung Kec. Jepon Kab. Blora
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
 - Nama : PERTIWI II
 - Alamat : Desa Brumbung Kec. Jepon Kab. Blora

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada dik-tum " Pertama " akan dicabut.

Ketia :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-tapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada Tanggal : 17 Juli 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-



Drs. HADI SUROSO
NIP. 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Jepon
6. Camat Jepon Kabupaten Blora
7. Kepala TK PERTIWI II Desa Brumbung Kec. Jepon Kab. Blora



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 420/ 6/ /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PERTIWI 2 BRUMBUNG "

DESA BRUMBUNG KECAMATAN JEPON
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi 2 Brumbung Desa Brumbung Kec.Jepon;
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi 2 Brumbung Desa Brumbung Kec.Jepon berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 4020/103.36/DS/1999 Tanggal 17 Juli 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Tk Pertiwi 2 Brumbung Desa Brumbung Kec.Jepon;
- Memperhatikan** : Rekomendasi Nomor : 510.71/3/31 /2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Pertiwi 2 Brumbung Desa Brumbung Kec.Jepon

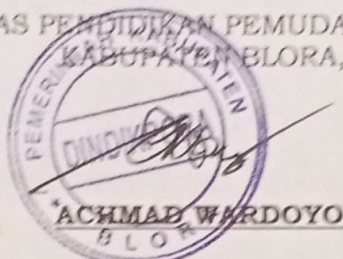
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK PERTIWI 2 BRUMBUNG
Berdiri : 17 Juli 1999
Alamat : Desa Brumbung Kecamatan Jepon
Kab. Blora
Penyelenggara : Ketua Vera Wahyu
Kepala Sekolah : Siti Imroatin
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi 2
Brumbung tidak sesuai dengan Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan
dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2
(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 5-Mei-2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Jepon;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

REKOMENDASI

Nomor : 510.71/ 3/31 /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PERTIWI 2 BRUMBUNG "

Desa Brumbung

KECAMATAN JEPON KABUPATEN BLORA

Dasar :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- c. Surat Kepala TK Pertiwi 2 Brumbung nomor : 004/TK/ IV/ 2014 tanggal 21 April 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- d. Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora;
- e. Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

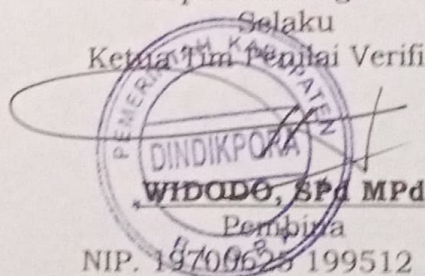
Nama : " TK PERTIWI 2 BRUMBUNG "
Alamat : Desa Brumbung Kecamatan Jepon Kabupaten Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 5 Mei 2014

Kepala Bidang PNFI

Selaku

Ketua Tim Penilai Verifikasi



NIP. 19700625 199512 1 003